



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA SINEMATOGRAFI PADA KONTEN
YOUTUBE YANG DI RE-UPLOAD (MENYIARKAN ULANG)**

Cinematography Copyright Protection On Uploaded YouTube Content

**Dwi Prasetyo Wicaksono
NIM : 160710101059**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA SINEMATOGRAFI PADA KONTEN
YOUTUBE YANG DI *RE-UPLOAD* (MENYIARKAN ULANG)**

Cinematography Copyright Protection On Uploaded YouTube Content

Dwi Prasetyo Wicaksono

NIM : 160710101059

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

MOTTO

“Saat-saat paling menyeramkan adalah saat dimana Anda belum memulai
sesuatu.”

(Stephen King)¹




¹Billy, 2017, *Kata – Kata Motivasi Tokoh Terkenal Dunia*, <https://www.finansialku.com/kata-kata-motivasi-tokoh-terkenal-dunia/>. Diakses tanggal 29 November 2019.

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karya ilmiah berupa skripsi ini dengan penuh rasa cinta dan keihlasan hati kepada :

1. Ibunda Asyamiah dan Ayahanda Bambang tercinta, terima kasih atas segala doa restu, cinta, kasih sayang, serta perjuangan dan pengorbanan yang tak ternilai kepada saya selama ini;
2. Bapak dan Ibu Guru mulai dari Taman Kanak – Kanak hingga Sekolah Menengah Atas serta Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang sudah memberikan ilmu serta bimbingan kepada saya;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.



PERSYARATAN GELAR

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA SINEMATOGRAFI PADA KONTEN
YOUTUBE YANG DI *RE-UPLOAD* (MENYIARKAN ULANG)**

*CINEMATOGRAPHY COPYRIGHT PROTECTION ON THE UPLOADED
YOUTUBE CONTENT*

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

DWI PRASETYO WICAKSONO

NIM. 160710101059

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 28 FEBRUARI 2020

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.
NIP. 198406172008122003

Dosen Pembimbing Anggota,

Galuh Puspaningrum, S.H., M.H.
NRP. 760015749

PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA SINEMATOGRAFI PADA KONTEN
YOUTUBE YANG DI *RE-UPLOAD* (MENYIARKAN ULANG)**

*CINEMATOGRAPHY COPYRIGHT PROTECTION ON THE UPLOADED
YOUTUBE CONTENT*

Oleh :

DWI PRASETYO WICAKSONO

NIM. 160710101059

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.
NIP. 198406172008122003

Galuh Puspaningrum, S.H., M.H.
NRP. 760015749

**Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Penjabat Dekan,**

Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.
NIP. 197210142005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipersembahkan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 23

Bulan : April

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji fakultas Hukum Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI,

Ketua,

Sekretaris,

Mardi Handono, S.H., M.H.
NIP : 196312011989021001

Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.
NIP : 197306271997022001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI,

Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.
NIP. 198406172008122003

:(.....)

Galuh Puspaningrum, S.H., M.H.
NRP. 760015749

:(.....)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dwi Praetyo Wicaksono

NIM : 160710101059

Fakultas : Hukum

Program studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini yang berjudul **“PERLINDUNGAN HAK CIPTA SINEMATOGRAFI PADA KONTEN YOUTUBE YANG DI RE-UPLOAD”** adalah benar – benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansial disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus di junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebernarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 April 2020

Yang menyatakan

DWI PRASETYO WICAKSONO

NIM : 160710101059

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis penjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis diberikan kemudahan, kesabaran, kekuatan, serta hukmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul “**Perlindungan Hak Cipta Sinematografi Pada Konten Youtube Yang Di Re-upload**” yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi ilmu hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi – tingginya kepada :


1. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Utama, yang telah berkenan memberikan nasihat dan ilmu yang bermanfaat serta membimbing penulis ditengah jadwal beliau sebagai akademisi di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Galuh Puspaningrum, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Anggota yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan nasihat, ilmu yang bermanfaat, mengarahkan, serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., sebagai Ketua Penguji atas kesediaanya untuk menjadi dosen penguji dan memberikan evaluasi serta ilmu yang bermanfaat pada penulisan skripsi ini;
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., sebagai Sekretaris Penguji atas kesediaanya untuk menjadi dosen penguji dan memberikan nasihat serta ilmu yang bermanfaat kepada penulis;
5. Ibu Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M., sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dan memberikan nasihat serta ilmu yang bermanfaat kepada penulis;

6. Moh. Ali, S.H., M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu memberikan bimbingan selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Echwan Irianto, S.H., M.H., Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Prof. Dominikus Rato, S.H., M.H., Ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
11. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama kuliah;
12. Seluruh Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember. Terima kasih atas bantuan dan fasilitas yang telah diberikan;
13. Ibunda Asmaiayah dan Ayahanda Bambang Poewarto tercinta. Terima kasih atas seluruh doa, usaha, kasih sayang, kesabaran, motivasi, nasihat, serta senantiasa memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
14. Mbakku tersayang Wardani Oktavia. Terima kasih atas doa, dukungan, dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini tepat waktu;
15. Adek Ulfa Rohmati. Terima kasih atas doa, dukungan, motivasi, dan selalu menemani untuk menyelesaikan skripsi ini tepat waktu;
16. Sahabat – sahabat ku di kampus, Dimas, Afiif, Hervanda, Sandi, Giantara, Rizki, Paulo, Uje, Hida, Hana, Cindya. Terima kasih atas persaudaraan, pengalaman dan motivasi yang diberikan tanpa batas;
17. Teman – teman Paguyuban Ikatan Mahasiswa Mojokerto. Terima kasih atas suportnya selama ini;
18. Mas dan Mbak ku, Dinar Pradana dan Afrun. Terima kasih atas arahan serta ilmu yang bermanfaat untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
19. Semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Aamiin Allahuma Aamiin.

Jember, 23 April 2020

Dwi Prasetyo Wicaksono
NIM. 160710101059



RINGKASAN

Manusia memiliki banyak kreativitas dan ide – ide inovatif untuk menciptakan suatu karya sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhannya. Karya dan ide – ide inovatif memiliki hubungan erat dengan perkembangan teknologi yang memiliki sebuah tujuan yaitu, untuk memudahkan kehidupan manusia. Teknologi ini dipercaya akan mampu membawa keuntungan besar bagi Negara – Negara di dunia. Negara telah memberikan perlindungan hukum bagi seseorang dalam menjalankan aktivitas dan inovasi melalui pengakuan terhadap kekayaan intelektual terutama hak cipta, hal ini juga sekaligus menjadi sebuah sarana efektif untuk perbuatan melawan hukum.

Pada era globalisasi saat ini, kemajuan teknologi informasi semakin mempermudah setiap orang untuk melakukan berbagai aktivitas, salah satunya untuk menunjang kebutuhan akan hiburan dan media sosial. Begitu mudahnya akan hal tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya perbuatan melawan hukum terhadap kekayaan intelektual terutama hak cipta. Seperti yang terjadi dalam kasus *Nussa Official* selaku pemilik konten video *youtube* atau pemegang hak cipta yang merasa dirugikan dengan perbuatan yang dilakukan oleh beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab yang tanpa izin mere-upload konten video *youtube* milik channel *Nussa Official*. Pemilik konten video *youtube* merasa dirugikan atas perbuatan tersebut. Berdasarkan hal tersebut dalam skripsi ini penulis merumuskan tiga rumusan masalah yaitu, pertama apakah tindakan re-upload konten *youtube* merupakan pelanggaran hak cipta, kedua bagaimanakah perlindungan pencipta karya sinematografi pada konten *youtube* yang di re-upload, dan yang ketiga apa upaya penyelesaian bila terjadi re-upload terhadap konten *youtube*.

Tujuan penelitian dalam skripsi ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu untuk melengkapi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember dan sebagai penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh. Tujuan khusus yaitu untuk mengetahui dan menganalisa pelanggaran hak cipta terhadap konten video *youtube* yang di re-upload tanpa izin pencipta, untuk mengetahui dan menganalisa terjadinya akibat hukum dari konten video *youtube* yang di re-upload tanpa izin pencipta, dan untuk mengetahui dan menganalisa upaya penyelesaian sengketa terhadap tanpa izin pencipta menurut Undang – Undang yang berlaku. Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah – kaidah atau norma – norma dalam hukum positif yang berlaku. Adapun pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan perundang – undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pada bahan hukum, penulis menggunakan dua jenis bahan hukum, antara lain bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sedangkan pada analisis bahan hukum, penulis menggunakan metode deduktif yaitu dimulai dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus.

Hasil dari penelitian dari skripsi ini adalah, perbuatan hukum terhadap tindakan re-upload konten video *youtube* tanpa izin pencipta dalam kasus *Nussa*

Official diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait dengan Karya Sinematografi dan dalam Pasal 25 Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, perlindungan hukum yang timbul dari perbuatan *re-upload* konten video *youtube* tanpa izin pencipta yaitu berupa ganti rugi melalui gugatan oleh pencipta atau pemegang hak cipta, dan mendapat sanksi pidana serta penutupan akun atau hak akses pengguna yang telah melanggar hak cipta, oleh Kementerian Telekomunikasi dan Informasi (Kominfo) sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku. Upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan yaitu dapat ditempuh melalui upaya penyelesaian sengketa secara Non Litigasi (melalui lembaga diluar pengadilan) dan Litigasi (melalui pengadilan).

Kesimpulan pada skripsi ini yaitu, pertama *re-upload* konten video *youtube* tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap hak cipta dalam hal ini termasuk karya sinematografi ditinjau menurut Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan melanggar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diatur dalam Pasal 25 Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedua, perlindungan hukum yang timbul dari perbuatan *re-upload* konten video *youtube* tanpa izin pencipta yaitu berupa ganti rugi yang digugat oleh pemegang hak cipta dan juga sanksi pidana penjara paling lama empat tahun, dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), serta penutupan konten oleh Kementerian Telekomunikasi dan Informatika. Ketiga, upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh *Nussa Official* terhadap *re-upload* konten video tanpa izin pencipta menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat melalui upaya penyelesaian sengketa secara Non Litigasi (melalui diluar pengadilan) dan Litigasi (pengadilan).

Saran dalam skripsi ini yaitu, pertama hendaknya pemerintah berperan serta melalui sosialisasi mengenai pentingnya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta kepada para kaum milenial saat ini agar mengetahui pentingnya Hak Cipta khususnya dalam dunia maya atau media sosial. Kedua, hendaknya para pelanggar HKI diberikan efek jera, baik itu melalui denda ganti rugi atau pidana penjara agar tidak merugikan hak dan kreatifitas masyarakat lain. Peran pemerintah melalui aparat penegak hukum dalam hal ini harus jeli melihat pelanggaran – pelanggaran baik hak cipta pada khususnya maupun HKI pada umumnya, selanjutnya bisa dibentuk lembaga LSM yang independen untuk memantau pelanggaran hak atas kekayaan intelektual, seperti halnya lembaga pemantau korupsi (ICW). Ketiga, hendaknya pemilik konten *youtube* seperti *Nussa Official* dalam penyelesaian sengketa terkait *re-upload* konten *youtube* tanpa izin pencipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa melalui Arbistrase, karena selain efisiensi waktu, merupakan putusan yang final dan juga untuk saling menjaga nama baik para pihak dalam dunia hiburan atau *entertain*.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN SAMPUL DEPAN | i |
| HALAMAN SAMPUL DALAM | ii |
| HALAMAN MOTTO | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iv |
| HALAMAN PERSYARATAN GELAR | v |
| HALAMAN PERSETUJUAN | vi |
| HALAMAN PENGESAHAN | vii |
| HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI | viii |
| HALAMAN PERNYATAAN | ix |
| HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH | x |
| HALAMAN RINGKASAN | xiii |
| DAFTAR ISI | xv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 4 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 4 |
| 1.3.1 Tujuan Umum | 5 |
| 1.3.2 Tujuan Khusus | 5 |
| 1.4 Metode Penelitian | 5 |
| 1.4.1 Tipe Penelitian..... | 5 |
| 1.4.2 Pendekatan Penelitian | 6 |
| 1.4.3 Sumber Bahan Hukum | 7 |
| 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer | 7 |
| 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder..... | 7 |
| 1.4.4 Analisis Bahan Hukum..... | 8 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 9 |
| 2.1 Perlindungan Hukum | 9 |
| 2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum | 9 |

| | | |
|---------------------------------|---|-----------|
| 2.1.2 | Macam - Macam Perlindungan Hukum | 11 |
| 2.1.3 | Tujuan Perlindungan Hukum | 11 |
| 2.2 | Hak Cipta | 12 |
| 2.2.1 | Pengertian Hak Cipta | 12 |
| 2.2.2 | Ruang Lingkup Hak Cipta | 13 |
| 2.2.3 | Ciri – Ciri Hak Cipta | 14 |
| 2.2.4 | Pemegang Hak Cipta | 15 |
| 2.3 | Sinematografi | 17 |
| 2.3.1 | Pengertian Sinematografi | 17 |
| 2.3.2 | Pelaku Sinematografi | 18 |
| 2.4 | Konten <i>Youtube</i> | 19 |
| 2.4.1 | Pengertian Konten <i>Youtube</i> | 19 |
| 2.4.2 | Jenis – Jenis Konten <i>Youtube</i> | 21 |
| 2.5 | <i>Re-Upload</i> | 22 |
| 2.5.1 | Pengertian <i>Re-Upload</i> | 22 |
| 2.5.2 | Dampak dari <i>Re-Upload</i> | 23 |
| 2.6 | Upaya Penyelesaian | 23 |
| 2.6.1 | Pengertian Upaya Penyelesaian | 23 |
| 2.6.2 | Cara – Cara Penyelesaian Sengketa Hak Cipta | 24 |
| BAB III PEMBAHASAN | | 31 |
| 3.1 | Perbuatan <i>Re-upload</i> Konten <i>Youtube</i> Merupakan Pelanggaran Hak Cipta | 31 |
| 3.2 | Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Sinematografi Pada Konten <i>Youtube</i> yang Di <i>Re-upload</i> Tanpa Izin Pencipta | 36 |
| 3.3 | Upaya Penyelesaian yang Dapat Dilakukan Oleh Pemegang Hak Cipta Sinematografi Pada Konten <i>Youtube</i> yang Di <i>Re-upload</i> Tanpa Izin Pencipta | 41 |
| BAB IV PENUTUP | | 52 |
| 4.1 | Kesimpulan | 52 |

4.2 Saran 53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN




DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.

Pernyataan Resmi *Nussa Official* Tentang *Reupload* Film *Nussa*

Lampiran 2.

Terungkap, Punya 12 Juta *Subscribers*, *Youtube* Calon Sarjana Ternyata Curi
Konten Youtuber Luar



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia memiliki banyak kreativitas dan ide – ide inovatif untuk menciptakan suatu karya sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kreativitas dan ide – ide inovatif itu merupakan salah satu sumber dari kekayaan intelektual yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang – Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Negara telah memberikan perlindungan hukum bagi seseorang dalam menjalankan aktivitas dan inovasi melalui pengakuan terhadap kekayaan intelektual dalam hal ini hak cipta. Di dalam konsep kekayaan intelektual yang mendapat perlindungan hukum menjadi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dikaitkan dengan tata niaga atau perdagangan internasional. Salah satu cabang utama HKI adalah Hak Cipta.

Hak cipta lahir sebagai hasil cipta karya dari seorang pencipta melalui olah pikir manusia dalam bidang seni dan ilmu pengetahuan, yang bersifat *originality* dan *individuality*. Selain itu hak cipta juga bersifat *automatic protection* mengandung arti bahwa secara bersamaan ketika sebuah ciptaan sudah jadi dalam bentuk nyata maka secara otomatis sudah melekat hak cipta tanpa harus didaftarkan terlebih dahulu. Pada pokoknya, hak cipta diperbolehkan bukan karena pendaftaran, guna penyelesaian sengketa pada proses litigasi juga bilamana pihak yang bersengketa dapat membuktikan kebenaran akan ciptaannya, maka hakim dapat menentukan pencipta yang sebenarnya. Selain itu, untuk menjamin keamanan ciptaannya, seorang pencipta dalam mengeksploitasi (tujuan komersial) akan memilih untuk mendaftarkan ciptaan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atau melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.²

² Ashibly, *Hukum Hak Cipta*, (Yogyakarta: Genta, 2016), hlm 18.

Perlindungan terhadap karya cipta di Indonesia diatur dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Kemajuan teknologi informasi pada saat ini mempermudah setiap orang untuk melakukan berbagai aktivitas, salah satunya untuk menunjang kebutuhan akan hiburan. Di zaman sekarang apabila ingin menonton suatu film tidak perlu lagi membeli CD di toko, dengan mengakses situs yang menyediakan layanan film secara *streaming* sudah bisa menikmati film yang kita inginkan. Salah satunya situs yang bisa kita akses yaitu *youtube*. Film adalah suatu karya cipta seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan. Di dalam perkembangannya film menjadi sarana untuk pencipta menghasilkan uang, salah satunya dengan mengupload film hasil karyanya tersebut ke media sosial yaitu *youtube*. Kemudian orang yang mengunggah video kreasinya ke *youtube* diistilahkan sebagai *youtuber*.

Pada proses pembuatan ide cerita film ke dalam bentuk nyata, seorang *youtuber* harus mengeluarkan modal untuk menunjang pembuatan suatu film. Modal yang dimaksud terdiri atas sumber daya alam, sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dana. Maka dari itu sudah seharusnya Negara memberikan perlindungan hukum sebagai bentuk apresiasi pembuatan suatu Ciptaan. Pada saat ini *youtube* telah mendapatkan apresiasi yang baik dari penontonnya dan hal ini menjadi celah bagi pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan popularitas film tersebut guna melakukan pelanggaran hak cipta untuk mencari keuntungan pribadi. Cara yang biasanya dilakukan adalah *mere-upload* film tersebut ke dalam akun *youtubanya* dengan tanpa persetujuan dari pencipta yang asli dengan memanfaatkan hak ekonomi dari ciptaannya tersebut. Dengan berkembangnya teknologi informasi khususnya internet perlindungan hukum atas hak cipta perlu diatur dengan peraturan perundang – undangan untuk memberikan kepastian hukum bagi pencipta film, pengaturan perlindungan hak cipta bagi pencipta atau pemegang hak cipta film di Indonesia yang berlaku saat ini adalah Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Di dalam Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

sendiri mengatur lebih lanjut mengenai perlindungan hak cipta yang ada dalam sistem informasi. Film yang diolah atau dimasukkan ke dalam komputer atau perangkat sejenis disebut sebagai Dokumen Elektronik.³

Fakta yang terjadi dalam *youtube* tidak terdapat fasilitas *re-upload*, *re-upload* dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, sebagaimana dialami oleh akun resmi *youtube* yaitu Nussa Official. Film kartun Nussa sangat disukai oleh kalangan anak – anak dan bisa mengedukasi mereka. Tidak hanya anak kecil saja tetapi orang tua mereka juga turut senang dengan adanya film ini, karena menyajikan edukasi agama dan sempat juga trending di media sosial. Dengan adanya tanggapan positif tersebut banyak pihak yang tidak bertanggung jawab mencoba memanfaatkan ketenaran dari film nussa untuk di *re-upload* ke dalam *channel youtubenya*. Pada akhirnya pihak *channel* Nussa Official membuat pernyataan terkait dengan tindakan *re-upload* tersebut. Pernyataan tersebut berupa pihak Nussa Official hanya memiliki 4 (empat) *platform* resmi baik di *youtube*, *facebook*, *twitter* dan *instagram*. Selain *platform* ini merupakan *platform* ilegal. Sangat disayangkan apabila tayangan yang bermutu ternyata dipergunakan dengan cara melawan hukum oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Ada beberapa *channel youtube* yang mere-upload film nussa ini antara lain, kartun anak, JINUL ABC, dan TEMBOK ANIMASI, hal ini dengan jelas melanggar Undang - Undang Hak Cipta dan Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Mereka telah melanggar Pasal 40 huruf m Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi sebagai berikut, perlindungan hak cipta atas ciptaan terhadap karya sinematograf, dimaksud dengan “karya sinematografi” adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun.

Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi atau media lainnya. Sinematografi

³ Daniel Andre Stefano, “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Sraming Gratis Di Internet.” *Diponegoro Law Journal*, Volume 3, Nomor 3, Tahun 2016, hlm 2

merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual. Selanjutnya dalam Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik melanggar Pasal 25 yang berbunyi sebagai berikut, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang – undangan. Dokumen Elektronik yang disebutkan di dalam undang – undang ini mengartikan bahwa sebuah Film yang diolah atau dimasukkan ke dalam komputer atau perangkat sejenis. Nussa mengalami kerugian materiil dan imateriil sebagai berikut, kerugian materiil berupa *channel* asli dari nussa mengalami penurunan *viewers* dan mengakibatkan penghasilan dari *youtube* berkurang kemudian kerugian imateriil yang dialami oleh *channel* nussa adalah mengganggu popularitas dari pencipta nussa dipandangan para *viewers*.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji kasus pelanggaran hak cipta dalam penelitian skripsi yang berjudul : **“PERLINDUNGAN HAK CIPTA SINEMATOGRAFI PADA KONTEN YOUTUBE YANG DI RE-UPLOAD”**

2.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka pembahasan selanjutnya akan bertumpu pada rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Tindakan *Re-upload* Konten *Youtube* merupakan pelanggaran hak cipta ?
2. Bagaimanakah perlindungan Pencipta Karya sinematografi pada konten *Youtube* yang di *Re-upload* ?
3. Apa Upaya Penyelesaian bila terjadi *Re-upload* terhadap konten *Youtube* ?

3.1 Tujuan Penelitian

Agar didalam penulisan nantinya mendapat sasaran yang diharapkan dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan, maka dibuatlah tujuan dalam penulisan skripsi sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan secara umum penulisan ini adalah :

1. sebagai persyaratan untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir yang bersifat akademis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Mengaplikasikan ilmu hukum yang didapat selama di perkuliahan yang bersifat preskriptif dan terapan yang terjadi di lingkungan masyarakat.
3. Selain itu didalam penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran untuk masyarakat dan para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan secara khusus penulisan ini adalah :

1. Dapat mengetahui dan memahami pelanggaran hak cipta terhadap konten *youtube* yang di *re-upload* tanpa izin.
2. Dapat mengetahui dan memahami akibat hukum dari pengambilan konten *youtube* yang di *re-upload* tanpa izin.
3. Dapat mengetahui dan memahami upaya penyelesaian sengketa terhadap konten *youtube* yang di *re-upload* tanpa izin.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang – undangan atas pokok permasalahan atau isu

hukum dalam konsistennya dengan asas – asas hukum yang ada.⁴ Dalam hal ini, penelitian yang dilakukan adalah menganalisis dan mengkaji terkait Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan peraturan lainnya yang terkait dengan permasalahan yang dikaji.

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian diperlukan untuk memperoleh suatu informasi mengenai tema yang dibahas dalam suatu penelitian. Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang – undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) :

1. Pendekatan perundang – undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang – undangan dilakukan dengan menelaah semua undang – undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang – undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis. Pendekatan perundang – undangan akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara undang – undang dengan undang – undang lainnya atau antara undang – undang dengan undang – undang dasar atau antara regulasi dengan undang – undang. Hasil telaah yang dilakukan merupakan argumentasi untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁵

2. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan manakala penelitian tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam menggunakan pendekatan konseptual peneliti perlu merujuk prinsip –

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016), hlm 29.

⁵ Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), hlm 110.

prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan – pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin – doktrin hukum.⁶

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diperlukan dalam penelitian ini dan digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi :

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan kumpulan aturan tertulis tentang perilaku manusia yang dilakukan oleh Negara. Meliputi statute yang dibuat oleh badan legislatif, putusan pengadilan, dekrit eksekutif dan peraturan – peraturan yang dikeluarkan oleh badan administrasi.⁷ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- b) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- c) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan – bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen – dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku –

⁶ *Ibid.*, hlm 115.

⁷ *Ibid.*, hlm 53.

buku teks hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal – jurnal hukum, komentar – komentar atas putusan pengadilan, dan lain sebagainya.⁸

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan proses menentukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Untuk dapat menganalisis bahan – bahan yang didapatkan, maka diperlukan beberapa tahapan yang disusun secara sistematis agar menghasilkan penelitian yang tepat dan cermat untuk menjawab permasalahan yang ada. Berikut adalah langkah – langkah yang harus dilakukan penulis dalam penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki :⁹

- 1) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal – hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- 2) Pengumpulan bahan – bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan – bahan non hukum;
- 3) Melakukan telaah atas permasalahan yang diajukan berdasarkan bahan – bahan yang telah diajukan;
- 4) Memberikan preskripsi atau hal yang sebenarnya harus dilakukan berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Berdasarkan analisis bahan hukum deduktif tersebut menghasilkan suatu penjelasan yang konkrit mengenai suatu per

masalahan hukum yang secara umum sampai dengan hal – hal yang bersifat khusus. Sehingga menjawab isu hukum yang ada dan dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan diterapkan oleh peneliti.

⁸ Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi, *Op.Cit*, hlm 87.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm 213

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan ialah sebuah upaya untuk melindungi barang atau benda dari hal yang berbahaya, perlindungan juga bermakna mengayomi atau melindungi seseorang yang lemah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan berarti tempat berlindung, menjadikan atau menyebabkan suatu hal berlindung.¹⁰

Hukum adalah kumpulan aturan yang berbentuk norma dan sanksi yang dibuat manusia untuk membatasi perilaku manusia agar terjaga keadilan, ketertiban, dan mencegah terjadinya kericuhan, hukum merupakan suatu hal yang terpenting dalam proses pelaksanaan kekuasaan kelembagaan untuk mengontrol tingkah laku manusia, hukum bertugas untuk melaksanakan kepastian hukum di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu setiap warga masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pembelaan dihadapan hukum sehingga dapat di artikan bahwa hukum merupakan suatu peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan memberikan sanksi bagi pelanggarnya¹¹.

Secara teoritis pengertian perlindungan hukum adalah sebuah tindakan yang memberikan suatu pengayoman terhadap setiap orang maupun lembaga swasta, dan pemerintahan yang bertujuan agar masyarakat dapat menikmati semua hak – hak untuk mencapai kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia¹².

¹⁰Setiawan, 2010, *Pengertian Kata Lindung*, <http://kbbi.web.id/lindung,diakses25> Agustus 2016

¹¹Andri, 2011, *Pengertian tujuan jenis dan macam – macam perlindungan hukum*, <https://andrilamodji.wordpress.com/hukum/pengertian-tujuan-jenis-jenis-dan-macam-macam-pembagian-hukum/,diakses> 25 Agustus 2016.

¹²Luthvi Febryka Nola, "Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)." Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Tahun 2016, hlm 40.

Perlindungan hukum termasuk hal yang diatur di dalam Undang – Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, perlindungan hukum diatur tanpa terkecuali bagi seluruh warga Negara Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur mengenai adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga Negara Indonesia, oleh karena itu, produk hukum harus dapat memberikan perlindungan hukum dan memberikan keadilan untuk masyarakat.

Dengan demikian perlindungan hukum memiliki suatu fungsi untuk mengatur masyarakat, yaitu konsep hukum dapat memberikan suatu ketertiban, keadilan, kemanfaatan, kepastian dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut :

1. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan di dalam masyarakat agar tidak terjadi tubruk antar kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹³
2. Menurut Philipus M. Hadjon, Indonesia merupakan Negara hukum yang menerapkan nilai - nilai Pancasila yang semestinya memberikan perlindungan hukum terhadap semua warga indonesia yang sesuai dengan nilai - nilai Pancasila. Dengan demikian perlindungan hukum yang mengambil nilai - nilai Pancasila bermakna penetapan dan perlindungan hukum akan harkat dan martabat manusia atas dasar nilai Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, serta keadilan sosial. Perlindungan hukum di dalam Negara yang berdasarkan Pancasila, dengan demikian asas yang penting adalah asas kerukunan berdasarkan kekeluargaan.¹⁴

Pada hakekatnya perlindungan hukum dapat melindungi semua masyarakat dan tidak membedakan antara kaum laki-laki maupun perempuan. Indonesia sebagai Negara hukum dan berdasarkan Pancasila seharusnya memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakat karena itu perlindungan hukum

¹³*Ibid.*, hlm 40.

¹⁴Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi rakyat di Indonesia*, (Surabaya : Bina Ilmu, 1987), hlm 84.

haruslah melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai perwujudan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah Negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

2.1.2 Macam – Macam Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan hak bagi setiap warga Negara dan juga menjadi kewajiban bagi setiap Negara untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya. Menurut Philipus M. Hadjon ada 2 jenis perlindungan hukum bagi rayat, yaitu :¹⁵

1. Perlindungan hukum preventif yakni bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya sengketa maupun pelanggaran di lingkungan masyarakat dengan aturan yang ada, dimana warga masyarakat diberikan sebuah peluang untuk mengajukan pendapat ataupun keberatan sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Artinya supaya pemerintah dalam mengambil sebuah keputusan bisa lebih berhati - hati yang bisa berdampak langsung ke masyarakat.
2. Perlindungan hukum represif yakni bentuk perlindungan hukum yang lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa berupa sanksi seperti penjara, denda, dan hukuman tambahan. Artinya, dalam perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk bagaimana menyelesaikan sebuah permasalahan atau sengketa dengan disertai sanksi, dengan demikian perlindungan hukum preventif menggunakan cara mencegah berarti sebelum permasalahan itu timbul, sedangkan perlindungan hukum represif sudah muncul sengketa atau permasalahan terlebih dahulu.

Pada prinsipnya semua warga negara berhak mendapat perlindungan hukum, dalam setiap permasalahan hukum yang terjadi. Maka dari itu pemerintah harus memberi sebuah aturan hukum yang konkret bagi setiap warga negara untuk

¹⁵Philipus M. Hadjon ,*Op. Cit*, hlm 2.

memecahkan sebuah permasalahan hukum yang dapat timbul dalam masyarakat, sehingga warga masyarakat bisa memahami perlindungan hukum dan cara menyelesaikan dengan cara yang ada.

2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum

Di dalam kehidupan bermasyarakat tidak dapat dilepaskan dari hubungan hukum yang pada dasarnya adalah kesempatan bagi masyarakat untuk mengontrol hubungan perilaku antar semua anggota dan antara perorangan dengan pihak pemerintah yang bertanggung jawab atas peraturan yang ada. Perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat tidak membuat pertentangan terhadap hukum yang berlaku. Tujuan perlindungan hukum adalah untuk mengendalikan segala perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga tidak ada pertentangan dengan peraturan yang berlaku di masyarakat. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat akan mendapatkan kepastian hukum, sehingga akan menciptakan sebuah kemanfaatan dan keadilan kepada setiap masyarakat.

2.1 Hak Cipta

2.2.1 Pengertian Hak Cipta

Istilah “Hak Cipta” dalam bahasa Inggris disebut “*copyright*” yang memiliki makna “hak untuk mengcopy.”¹⁶Hak Cipta merupakan unsur pertama kali yang terdapat dalam hukum positif Indonesia yang diperkenalkan oleh pemerintahan bangsa belanda, maka dari itu tata hukum yang ada di Indonesia tidak lepas dari masa lalu dan setelah terjadinya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Terutama dalam bidang hukum, Indonesia mulai memperbaiki permasalahan yang ada untuk menciptakan pembangunan yang modern bebas dari pelanggaran atas Hak Cipta.¹⁷

Menurut pasal 1 angka (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pengertian Hak cipta adalah hak yang timbul secara eksklusif bagi

¹⁶Iswi Hariyani, Cita Yustisia Sarfiyani, dan R. Sarfianto, *Buku Pintar Haki dan Warisan Budaya*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Pross, 2018), hlm 35.

¹⁷Sopnar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm 14.

pencipta menurut prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Hak eksklusif adalah hak yang dimiliki oleh seseorang dan dipergunakan hanya untuk dirinya sendiri dan orang lain tidak boleh memanfaatkan tanpa izin dari pemegangnya. Hal ini dimiliki oleh setiap pencipta atau pihak yang diberi hak oleh pihak penciptanya. Hak eksklusif tersebut dilakukan tanpa mengurangi pembatasan hak cipta sebagaimana diatur pada bagian Kelima Undang – Undang Hak Cipta.¹⁸

Berdasarkan pengertian hak cipta menurut pasal yang telah dijelaskan sebelumnya, unsur – unsur hak cipta diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yakni :

1. Hak untuk mengumumkan (*publishing rights*)
2. Hak untuk memperbanyak (*Reproduction rights*)
3. Hak memberikan ijin untuk memperbnayak atau mengumumkan (*assignment rights*)

2.2.2 Ruang Lingkup Hak Cipta

Berdasar pada Pasal 40 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang tergolong ruang lingkup perlindungan Hak Cipta, adalah mencakup hal – hal sebagai berikut :

- 1) Ciptaan yang dilindungi mencakup 3 (tiga) bidang antara lain bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang meliputi : :
 - a. Buku, program komputer, pamflet, susunan perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasli karya tulis lain;
 - b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lainnya yang sejenis dengan itu;
 - c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;

¹⁸Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek – Aspek Hukumnya*, (Jakarta : Rieka Cipta, 2010), hlm 9.

- e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - f. Seni rupa dalam segala bentuk, seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan yang berupa seni kerajinan tangan;
 - g. Arsitektur;
 - h. Peta;
 - i. Seni batik;
 - j. Fotografi;
 - k. Sinematografi;
 - l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lainnya dari hasil pengalihwujudan.
- 2) Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam huruf I dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
 - 3) Dalam perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) termasuk juga segala Ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan perbanyakan hasil karya tersebut.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 12 dinyatakan bahwa ruang lingkup hak cipta digolongkan kedalam jenis dan sifat ciptaannya. Maksud dari ketetapan ini untuk mempermudah bagian – bagian dari suatu karya yang memiliki perlindungan Hak Cipta yang dapat menjadi petunjuk untuk setiap orang untuk menegakkan hukum. Namun, dalam beberapa hal perlu konsep dan perencanaan yang matang dan gambaran secara terperinci.¹⁹

2.2.3 Ciri – Ciri Hak Cipta

Hak Cipta ialah hak yang muncul dan berkembang di masyarakat, dan suatu ciptaan memiliki sifat absolut berdasarkan prinsipnya, dan haknya dilindungi selama si Pencipta masih hidup dan beberapa tahun sesudahnya. Dengan adanya hak absolut maka pencipta dapat mempertahankan haknya dari pihak manapun,

¹⁹Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2014), hlm 90.

yang memiliki hak itu dapat menuntut segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Dengan demikian, suatu hak absolut mempunyai segi kebalikannya (segipasif), yaitu setiap orang mempunyai kewajiban untuk menghormati suatu hak yang ada.

Selanjutnya, sebagai pengembangan dari ketentuan pasal lainnya maka kita dapat mengetahui ciri utama Hak Cipta, di antaranya :

- a. Hak Cipta merupakan salah satu benda bergerak;
- b. Hak Cipta dapat dialihkan ataupun beralih, untuk sebagian maupun seluruhnya dikarenakan melakukan hibah, perjanjian tertulis, perwarisan, wasiat dengan ketentuan bahwa perjanjian itu hanya mengenai wewenang yang disebutkan di dalam perjanjian tersebut, serta sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang – undangan;
- c. Hak yang dipunyai oleh Pencipta, sama halnya dengan ciptaan yang belum diumumkan atau didaftarkan, dengan demikian jika pencipta meninggal dunia, akan dimiliki oleh penerima wasiat atau ahli warisnya. Hak Cipta bisa juga disita, terkecuali apabila hak itu diperbolehkan secara melawan hukum;
- d. Hak Cipta memiliki fungsi sebagai pelindung terhadap Ciptaan, baik yang sudah dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan.²⁰

2.2.4 Pemegang Hak Cipta

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tersebut, memiliki pengertian bahwa hak cipta merupakan suatu karya memiliki hak cipta yang digunakan oleh Pencipta, atau seseorang diberi kewenangan oleh Pencipta untuk menggunakan hak cipta miliknya, atau pihak lain yang menerima hak tersebut.

Dengan demikian berdasarkan penjelasan sebelumnya bisa disimpulkan bahwa pemegang hak cipta hanya ada dua yaitu orang lain yang sudah mendapat

²⁰Muhamad Djumhana & R. Djuboedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2014), hlm 70.

ijin dan pencipta. Pemegang hak cipta tidak perlu melakukan proses hukum untuk mendapatkan haknya atas ciptaannya dikarenakan secara otomatis atau demi hukum setelah ciptaan diwujudkan secara nyata. Sedangkan untuk pihak lain yang ingin mengunakan ciptaan tersebut harus melalui proses hukum untuk mendapatkan lisensi dengan izin dari pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta sebagai pemberi lisensi memberi izin untuk dapat mempergunakan hasil ciptaannya kepada pihak lain sebagai penerima lisensi. Sama halnya penerima lisensi tersebut juga dapat memberikan lisensi kepada pihak yang lain juga²¹.

Pencipta adalah seseorang yang disebut namanya dan diumumkan sebagai pencipta atas suatu ciptaan, kecuali terbukti sebaliknya. Dalam Pasal 5 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tersebut, disebut pula bahwa “kecuali terbukti sebaliknya seorang dianggap sebagai Pencipta suatu bilamana orang yang bersangkutan disebutkan dalam atau pada Ciptaan atau memang diumumkan sebagai Penciptanya dan namanya terdaftar sebagai Pencipta.” Arti kata “terbukti sebaliknya” bahwa anggapan hukum akan gugur apabila di hari kemudian terdapat orang lain yang mampu memberi bukti bahwa dia adalah Pencipta yang sesungguhnya. Sedangkan yang memastikan tentang kebenaran tersebut, yaitu pengadilan niaga, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa. Instansi itulah yang memutuskan siapa yang sebenarnya telah mencipta dan karenanya berhak disebut sebagai Pencipta yang memiliki Hak Cipta atas Ciptaannya.

Dalam pengertian Pemegang Hak Cipta perlu dijelaskan di dalamnya termasuk :

1. Pencipta yang sebenarnya adalah pemilik Hak Cipta.
2. Orang yang mendapatkan suatu hak dari pemilik Hak Cipta.
3. Pihak ketiga yang mendapatkan hak tersebut lebih lanjut dari penerima sebelumnya.²²

²¹Gatot Supramono, *Op.Cit*, hlm 9.

²²Rahmi Jened, *Op.Cit*, hlm 116.

Dengan demikian, untuk melindungi kepentingan penciptanya. Apabila pencipta diketahui dan kemudian dinyatakan bahwa Ciptaan tersebut adalah karyanya dengan disertai bukti – bukti yang sah dan meyakinkan, ketentuan tadi tidak berlaku.

Ketentuan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga mengatur Hak Negara untuk memanfaatkan atau mewajibkan pihak tertentu memperbanyak Ciptaannya untuk kepentingan umum atau kepentingan nasional, ataupun melarang penyebaran Ciptaan tersebut “yang apabila diumumkan dapat merendahkan nilai – nilai agama, munculnya masalah suku atau ras, dapat menyebabkan gangguan atau bahaya terhadap pertahanan keamanan Negara, bertentangan dengan norma kesusilaan umum yang berlaku dalam masyarakat, serta ketertiban umum.”²³

2.2 Sinematografi

2.3.1 Pengertian Sinematografi

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, dengan demikian pengertian dari film yaitu karya cipta seni dan budaya yang merupakan pranata social dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukan, lalu karya cipta tersebut direkam pada pita seluloid, piringan video, pita video, dan/atau melaluiciptaan di bidang teknologi lainnya dalam segi bentuk, jenis, dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik, atau proses lainnya dengan atau tanpa suara yang dapat dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik, dan/atau lainnya. Sedangkan pengertian dari karya sinematografi menurut Risa Amrikasari dalam artikelnya sebagai berikut ²⁴ :

“Ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) anatar lain film documenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita *seluloid*, pita video, piring video, *cakram optic* dan/atau media lain yang memungkinkan

²³Muhamad Djumhana & R. Djuboedillah, *Op.Cit*, hlm 78.

²⁴ Risa Amrikasari, 2019, Jenis – Jenis Ciptaan yang Terdapat dalam Suatu Karya Film, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5c75fc3500d76/jenis-jenis-cietaan-yang-terdapat-dalam-suatu-karya-film/>, diakses 25 April 2020.

untuk dipertunjukan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk *audiovisual*.²⁵

Atau yang tergolong kumpulan gambar – gambar visual yang dimasukkan dalam suatu benda atau barang sehingga dengan mempergunakan benda atau barang tersebut dapat diperlihatkan sebagai gambar bergerak atau dimasukkan dalam benda atau barang lain yang dengan mempergunakan benda tersebut dapat dipertunjukkan serangkaian suara yang terkandung ke dalam *soundtrack* yang berhubungan dengan gambar hidup tersebut. Karya serupa itu dibuat oleh perusahaan pembuat film, stasiun televisi, ataupun perorangan²⁵.

2.3.2 Pelaku Sinematografi

1. Produser

Produser adalah orang yang memiliki tanggung jawab secara langsung terhadap suatu karya film yang diciptakan secara sadar dengan dibantu beberapa anggota film dalam waktu yang cukup lama. Peran seorang produser dinyatakan berakhir jika film dinyatakan telah selesai.

2. Penulis Skenario

Penulis skenario adalah seseorang yang memiliki keahlian dalam hal menulis cerita atau skenario, maka hasil karya tersebut dibuat menjadi acuan dalam proses pembuatan film dalam bentuk naskah atau skenario.

3. Sutradara

Sutradara adalah seseorang yang memiliki posisi yang penting didalam sebuah film. Ia memiliki kewenangan untuk memimpin dalam pembuatan sebuah film yang ingin dia tunjukan ke penonton. Sutradara harus memiliki wawasan yang luas mengenai pembuatan film, lalu memiliki kepekaan terhadap seni, serta wawasan mengenai media film, untuk mengatur jalannya pembuatan film dari awal produksi sampai dengan tahap akhir.

4. Juru Kamera (Kameraman)

Juru kamera adalah seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang perekaman visual dengan kamera elektronik atau mekanik dalam

²⁵Rahmi Jened, *Op.Cit*, hlm 96.

pembuatan film di bawah bimbingan pengarah fotografi serta bertanggungjawab kepadanya. Juru kamera harus berkerja sama dengan Sutradara supaya bisa dalam pembuatan film sutradara bisa mengkontrol untuk memastikan apakah gambar yang diambil udah sesuai yang diharapkan. Operator kamera merupakan sekumpulan kru dalam memproduksi pembuatan film dan secara langsung bertanggungjawab pada penayangan yang terlihat di layar kaca.

5. *Director of Photography* (DOP)

Yaitu seseorang yang memiliki kemampuan untuk membuat karya imaji visual film adalah sinematografer yaitu orang yang bertanggungjawab terhadap kualitas fotografi dan pandangan sinematik (*cinematic look*) dalam film. Dia juga melakukan *supervise* personil kamera dan pembantunya serta bekerja sangat akrab dengan sutradara. Ayas pengetahuannya tentang pencahayaan, lensa, kamera, emulsi film dan imaji digital, seorang sinematografi menciptakan suasana yang bagus dan memiliki gaya visual di setiap shot yang membangkitkan emosi sesuai permintaan sutradara film.

6. *Art Director* (Penata Artistik)

Art director atau Oenata Artistik ialah orang yang memiliki tugas untuk mengkoordinator dilapangan untuk menjalankan eksekusi terhadap semua perencanaan desain yang menjadi tanggungjawab pekerja *production designer*. Semua pelaksanaan dalam penyediaan material artistik mulaidari persiapan hingga sampai berlangsung pengambilan gambar dan suara saat proses buatan film menjadi tanggungjawab seseorang *art director*.

7. Editor (Penyunting Gambar)

Adalah seseorang yang memiliki kewenangan dalam membuat jalan cerita secara estetika dari pengambilan gambar melalui kamerayang dibuat berdasarkan naskah yang udah dibuat dan di konsep sedemikian rapi oleh sutradaraan sehingga menciptakan sebuah film yang memiliki alur cerita yang sempurna. Seorang editor harus mengantongi keahlian *sense of story telling* (kesadaran/rasa/indra penceritaan) yang kuat, maka dari itu

diharuskan memiliki sikap kreatif dalam menyusun pengambilan gambar menggunakan kamera. Makna *sense of story telling* yang kuat yaitu editor harus bisa memahami alur cerita yang menarik, lalu memiliki struktur, konstruksi dan kadar dramatika yang terdapat dalam pengambilan gambar melalui kamera yang dibentuk dan mampu menyatukan aspek emosional dan membentuk suatu irama adegan/cerita agar cocok dari awal hingga selesainya film.²⁶

2.3 Konten Youtube

2.4.1 Pengertian Konten Youtube

Dampak dari era globalisasi ini mulai bermunculan media – media baru yang hadir untuk mempermudah kinerja setiap orang dan mempermudah masyarakat mendapatkan suatu informasi maupun hiburan yang diharapkan dan dalam proses mencarinya tidak ada pembatas. Tidak hanya memiliki fungsi untuk mendapatkan hiburan maupun informasi, tetapi masyarakat bisa membagikan beberapa hiburan maupun pengetahuan ke media sosial dan bisa dinikmati oleh orang lain. Informasi yang biasanya dibagikan berbentuk video, gambar ataupun infografis. Kebanyakan informasi yang digemari oleh masyarakat untuk dibagikan ke media sosial berbentuk video ataupun gambar. Tempat untuk membagikan informasi berupa video ataupun gambar yang paling disukai oleh masyarakat yaitu melalui media *Youtube*.

Youtube adalah media informasi dan hiburan yang terkenal dilingkungan masyarakat Indonesia. Di Indonesia media *youtube* menjadi tempat untuk mencari nafkah atau popularitas dari kalangan masyarakat biasa sampai artis maupun pejabat pemerintahan yang nantinya disebut sebagai *youtuber*. Dalam sebuah *channel youtube* pasti terdapat karya – karya yang bisa menghibur dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat berbagai macam video yang menarik, diantaranya *cover lagu*, *gameing*, *tutorial*, memasak, *animasi* dan sebagainya. Seorang *youtuber* harus memiliki karakter atau ciri khas tertentu

²⁶ Izar Yuwandi, Skripsi : “Analisis Sinematografi dalam Film *Polem Ibrahim dan Dilarang Mati di Tanah ini*” (Banda Aceh : UIN,2018), hlm 28.

untuk membuat konten video yang bisa menarik banyak orang. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konten merupakan sebuah media ataupun alat elektronik yang memiliki beberapa informasi yang ada didalamnya. Dalam menyampaikan sebuah video ke masyarakat luas bisa secara langsung atau tidak langsung, diantaranya bisa melalui CD audio, televise, internet, televisi, maupun bisa melalui telepon genggam yang biasanya dipakai oleh masyarakat.

Semakin berkembangnya teknologi membuat masyarakat dunia terutama masyarakat Indonesia harus bisa mengembangkan inovasi dan kreatifitas, *youtube* merupakan salah satu tempat untuk masyarakat luas bisa mengembangkan inovasi maupun kreatifitassalah. berdasarkan Munandar, kreativitas merupakan usaha setiap individu dan sekelilingnya, untuk menghasilkan suatu hal yang baru, menurut unsur, informasi ataupun data yang baru maupun yang pernah ada, merupakan suatu kejadian maupun ilmu pengetahuan yang didapatkan oleh setiap orang dari kehidupan sehari – hari yang dapat dijadikan suatu pembelajaran baik dari lingkungan keluarga, sosial, maupun dilingkungan pembelajaran. Kebanyakan sekarang *youtuber* mulai berlomba – lomba untuk membuat video semenarik mungkin untuk bisa mendapatkan banyak penonton di konten videonya supaya bisa mendapatkan lebih banyak uang dan popularitas. Ide dan Kreativitas merupakan hal yang terpenting dalam pembuatan konten video yang bagus dan menarik, dengan tidak di sadar seketika satu konten kreatif yang mendapat nilai positif dan banyak dilihat oleh masyarakat tentunya dikemudian hari akan diikuti oleh orang lain yang akan membuat hal yang serupa. Suatu hal yang inovatif seperti video *youtube* dan menarik mudah untuk mendapatkan respon yang positif di masayarat dan akhirnya banyak yang melihat.²⁷

2.4.2 Jenis – Jenis Konten Youtube

1. Video Parodi

Konten Parodi adalah konten video yang meniru gaya atau tingkah laku dari seseorang ataupun dari sebuah karya tertentu. Contohnya seperti

²⁷ Shera Aske Cecariyani, Skripsi : “Analisi Strategi Kreatif dan Tujuan Konten Youtube (Studi Kasus Konten Prank Yudist Ardhana)”. (Tarumanagara : UT, 2019), hlm 496.

dalam *channel youtube* Kery Astika yang biasanya membuat parodi suatu hal, misalnya videonya yang berjudul “Parody Trailer Dilan”

2. Video Cover Lagu

Merupakan konten yang menyanyikan lagu seseorang dengan versi sendiri untuk dijadikan ide pada konten Youtube dan hal tersebut dapat menarik minat penonton. Seperti Angga Candra, seseorang musisi yang suka meng-cover beberapa lagu dengan versinya sendiri.

3. VLOG (Video Blog)

Merupakan video yang memperlihatkan keseharian dari seorang *youtuber* melalui sebuah gambar. Terdapat beberapa macam *vlog*, misalnya *vlog* tentang kesehariannya dimasyarakat maupun dilingkungan keluarga dan *traveling* ke suatu tempat yang baru. Lalu dalam proses pembuatan video bisa berkomentar mengenai suasana lingkungan yang ada. Misalnya dalam video *youtubanya* Hansol, dia membuat video di *channel youtubanya* dengan melakukan *vlog*, video tersebut bermula dari kehidupan sehari-hari di Negara Korea dan juga sedang berlibur ke Negara lain.

4. Film pendek

Merupakan video berisikan kumpulan cerita pendek bisa berupa drama atau berupa kartun yang menarik dan bisa mengajak penonton untuk melihat di *channel youtube* tersebut. tetapi, video tersebut memerlukan proses atau produksi cukup panjang dikarenakan didalam proses pengambilan gambar butuh waktu yang lama ketimbang video – video lainnya dan memerlukan begitu banyak pemeran yang cocok untuk dipakai dalam video pendek tersebut.

5. Video Fakta Unik

Merupakan konten yang memberikan fakta – fakta unik yang ada disekitar kita dan bisa sebagai pengetahuan bagi penonton, misalnya dalam *channel* Nessie Judge, terdapat video berupa fakta atau terori konspirasi dikehidupan sehari-hari yang dikemas begitu menarik dan inovatif yang bisa menarik minat penonton.

6. Video Review

Merupakan sekumpulan video yang dibuat oleh seseorang untuk bertujuan mengomentari suatu tempat ataupun barang. Ada beberapa macam barang yang bisa di review, misalnya barang elektronik ataupun barang – barang yang ada dirumah. Para penonton bisa mendapatkan rekomendasi ataupun informasi setelah melihat video tersebut. Misalnya yang ada di *chennalnya* Gadgetin, merupakan *chennal* yang memberikan informasi maupun rekomendasi berupah barang elektornik seperti laptop, telepon genggam maupun handset.

7. Video Tutorial

Merupakan konten yang memberikan suatu proses atau tahapan mengenai suatu hal dalam kehidupan sehari hari, misalnya tutorial membuat gambar ataupun tutorial berolah raga yang benar. Di dalam konten tutorial terdapat informasi mengenai cara atau tahapan yang benar dan baik biar masyarakat luas tahu dan bisa mengikuti tahapan tersebut. Misalnya yang terdapat di *channelnya* Mama Adeeva, didalam videonya memberikan tutorial cara memasak bagi masyarakat luas supaya bisa membuat beberapa masakan yang menarik maupun enak dan memberikan informasi bahan – bahan masakan apa saja yang diperlukan biar masyarakat tahu cari pembuatannya, contohnya tutorial cara membuat Risoles Sayur dan resepnya.

8. Video Gamer

Merupakan *channel* yang memberikan sebuah *game play* yang sedang dimainkan oleh *youtuber* untuk dibuat konten dalam *channel-nya*, seperti *youtuber* terkenal, yaitu PewDiePie dan Reza Arap Oktovia.

2.4 Re-Upload

2.5.1 Pengertian Re-upload

Upload atau unggah merupakan cara yang dilakukan oleh seseorang untuk mengirim suatu dokumen yang berasal dari perangkat komputer atau sejenisnya yang terhubung ke koneksi internet, misalnya sebuah video, gambar, musik

maupun dokumen yang lainnya ke suatu program. Dokumen yang sudah dikirim ke media internet tersebut akan dipublik oleh pemiliknya dan dokumen tersebut dapat diambil ataupun sekedar dilihat oleh masyarakat luas untuk dimanfaatkan atau dinikmati. Dalam melakukan tahapan *upload* sebuah dokumen ke media internet memerlukan sebuah koneksi, hal tersebut membuat tidak semua perangkat komputer bisa melakukan *upload* Cuma yang mempunyai koneksi internet aja yang bisa melakukan *upload*, seseorang yang pekerjaan dengan membutuhkan koneksi internet pasti sering melakukan *upload* dalam melakukan kegiatannya. Sedangkan untuk *re-upload* adalah suatu cara untuk menggunakan atau mengambil karya orang lain untuk diupload kembali dengan *download* terlebih dahulu data/file tersebut dan di upload ke *youtube* atau perangkat internet lainnya tanpa mengantongi izin dari pemilik data/file.²⁸

2.5.2 Dampak dari *Re-upload*

1. Akun dari *youtube* yang melakukan *re-upload* akan terkena banned dari pihak *youtube* dan tidak bisa berfungsi lagi.
2. Pemilik akun yang melakukan *re-upload* tersebut tidak akan mendapatkan penghasilan dari video hasil *re-upload*.
3. Pemilik akun asli akan mengalami berkurangnya penonton dan mengakibatkan pendapatannya dari pemilik asli video tersebut karena banyak video yang sama yang beredar di *youtube*.²⁹

2.5 Upaya Penyelesaian

2.6.1 Pengertian Upaya Penyelesaian

Upaya Penyelesaian adalah suatu usaha yang dilakukan oleh Undang – Undang terhadap badan hukum maupun individu untuk menyelesaikan suatu

²⁸ Arif Rifany, 2018, Cara Aman Upload Ulang Video Youtube Tanpa Klim Hak Cipta/Copyright, <https://inirifany.com/2018/07/cara-aman-upload-ulang-video-youtube.html>, diakses 21 Oktober 2019

²⁹ Mew Da Vinci, 2017, Resiko Dan Keuntungan Menjadi Youtuber Re-upload <https://www.mewdavinci.com/2017/01/bagaimana-youtubers-memandang-youtuber.html>, diakses 21 Oktober 2019

sengketa dan perselisihan tidak dapat dihindarkan oleh para pihak yang sedang bersengketa. Penyelesaian sengketa yang ada dilingkup hukum perdata pasti terdapat sebuah institusi yang ikut serta dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dan itu sudah menjadi hal umum. Para pihak yang sedang bersengketa diharuskan mencari metode alternatif untuk melakukan pencegahan mencegah dan menyelesaikan permasalahan yang ada. Terdapat dua macam Penyelesaian sengketa, antara lain melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan). Penyelesaian sengketa dengan cara litigasi adalah cara terakhir yang bisa dilakukan oleh para pihak, hal tersebut dilakukan apabila cara non litigasi tidak berhasil dilakukan oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa yang ada.³⁰

2.6.2 Cara - Cara Penyelesaian Sengketa Hak Cipta

A. Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi

Penyelesaian sengketa melalui Litigasi bisa diartikan sebagai tahapan gugatan terhadap permasalahan yang diritualisasikan sebagai penganti masalah yang ada, terdapat putusan yang memiliki dua hal yang bertentangan dimana kedua belah pihak menyerahkan hal tersebut ke seseorang. Pengertian litigasi menurut Eisenberg adalah “persidangan dan proses administratif, proses yang paling dikenal untuk pengacara, fitur pihak ketiga dengan kekuatan untuk memberkan solusi terhadap yang berselisih. Biasanya menghasilkan menang atau kalah”.

Lembaga litigasi merupakan suatu badan hukum yang berbentuk peradilan dan memiliki bertugas untuk menyelesaikan suatu sengketa. Didalam menyelesaikan sengketa hakim memiliki kewenangan untuk memutus dan memeriksa dalam lingkup litigasi. Penyelesaian sengketa jalur litigasi ini tercantum di UU 28/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.³¹

Dari pengertian yang dipaparkan Eisenberg diatas, lembaga litigasi membatasi para pihak untuk tidak mungkin mencapai sebuah *win – win solution*, keputusan dalam pengadilan aka nada pihak yang dikalahkan dan

³⁰ Edi Hudiata, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, (Jakarta : UII Press Yogyakarta, 2015), hlm 87.

³¹ *Ibid.*, hlm 90.

pihak yang dimenangkan hal tersebut harus diambil oleh hakim dengan memprtimbangkan bukti yang ada. Kecuali jika sebelum proses pemeriksaan pokok perkara, dilakukan mediasi tersebut berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan (PERMA 1/2008), maka kedua belah pihak dapat sama – sama menjadi pemenang (*win – win solusion*).³²

a. Karakteristik, kelebihan dan kelemahan Litigasi

Menyelesaikan sengketa dengan jalur litigasi memiliki karakteristik, kelebihan, dan kelemahan tersendiri sebagai suatu sistem. Berikut ini beberapa karateristik penyelesaian sengketa melalui sistem litigasi :³³

1. Persidangan yang terkonsep.
2. Hakim yang ditunjuk oleh Negara untuk mengambil keputusan.
3. Putusan dibuat oleh hakim untuk para pihak.
4. Putusan bersifat memaksa dan mengikat bagi para pihak.
5. Proses pembuktian menggedepankan fakta hukum yang terjadi.
6. Proses persidangan terbuka untuk umum.

Adapun kelebihan dari penyelesaian sengketa dengan sistem litigasi adalah :

1. Ruang lingkup pemeriksaan yang lebih luas dikarenakan proses persidangan yang ada di Indonesia terbagi kedalam beberapa macam, diantaranya peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama dan peradilan Tata Usaha Negara, maka semua bidang bisa memalui jalur litigasi.
2. Biaya peradilan yang murah dikarenakan asas peradilan Indonesia adalah Sederhana, Cepat, dan Murah.

b. Lembaga Peradilan yang Berwenang

³² Edi Hudiata, *Op.Cit*, hlm 90.

³³ *Ibid.*, hlm 91.

Lembaga Peradilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa di bidang hukum perdata adalah :

1) Peradilan Umum

Menurut isi Pasal 20 ayat (2) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, tugas dan wewenang dari Pengadilan Negeri yaitu memutus, mengadili, menyelesaikan memeriksa, sengketa pidana dan perdata di tingkat pertama. Selanjutnya ditingkat banding wewenang ada di Peradilan Tinggi dalam melakukan proses persidangan dan kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung yang berhak melakukan pemeriksaan.³⁴

Maka, pengadilan umum memiliki kewenangan dalam mengadili, memutus, menyelesaikan, dan memeriksa sengketa dibidang dagang/bisnis maupun dalam lingkup hukum perdata dalam arti luas.

2) Peradilan Niaga

Pengertian peradilan niaga merupakan salah satu peradilan bersifat khusus yang ada didalam lingkup peradilan umum, lalu memiliki tugas dan wewenang memutus, memeriksa , menerima, dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dan PKPU juga perkara lain di bidang perniagaan. Peradilan Niaga awalnya hanya terdapat di daerah Jakarta yang sesuai dengan isi Pasal 280 ayat (1) Perpu Nomor 1 Tahun 1998 jo. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang – Undang. Saat ini, eksistensi pengadilan niaga mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pembuktian didalam Pengandialn Niaga menggunakan hukum acara perdata dengan dasar hukum RBg ataupun HIR, berdasarakan situasi yang berbeda dalam proses persidangan bisa menggunakan

³⁴ Edi Hudiata, *Op.Cit*, hlm 94.

hukum acara khusus sesuai aturan yang ada untuk sengketa mengenai Hak Kekayaan Intelektual. Maka, penyelesaian sengketa dibidang Hak Cipta bisa digunakan, mengunakan peraturan khusus hukum acaranya mengambil isi di Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berdasarkan hal tersebut sesuai dengan hukum acara perdata yang lain dan juga asas *lex specialis* dari RBg ataupun HIR.

Hal tersebut dikarenakan adanya pembeda antara hukum acara secara khusus dan hukum acara perdata secara umumnya yang terdapat di peradilan niaga. Misailnya, yaitu dalam hal proses dan waktu selama penyelesaian sengketa itu berjalan sampai adanya sebuah keputusan dari hakim bagi para pihak yang ada di pradilan niaga mengenai segketa Hak Kekayaan Intelektual. Bisa menyelesaikan sengketa dengan tepat waktu, hal ini berlaku baik dalam tingkat pengadilan niaga atau dalam tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung. Dalam melaksanakan proses peradilan harus ada itikat baik supaya bisa efektif dan efesien.³⁵

B. Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi

Dengan cara non-litigasi termasuk kedalam Penyelesaian sengketa dengan sistem menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Para pihak dengan menggunakan proses non-litigasi dapat menghasilkan putusan yang memiliki sifat "*win-win solusion*", hal ini bisa menjaga kerahasian permasalahan yang dihadapi oleh para pihak, selain itu proses non-litigasi juga memiliki kelebihan dibidang administratif yaitu lebih efektif dan efesien jadi tidak harus melibatkan banyak pihak, lalu didalam penyelesaian sengketa lebih diutamakan itikat baik para pihak supaya hubungan tetap terjaga dan bisa mengambil keputusan yang bersifat *win - win solution*.

³⁵Muhamad Djumhana & R. Djuboedillah, *Op.Cit.*, hlm 126.

Penyelesaian sengketa dengan jalur non-litigasi memiliki beberapa kelebihan salah satunya adalah dalam proses perkara berlangsung rahasia para pihak terjamin, dikarenakan hasil dari putusan dan proses selama persidangan tidak diumumkan ke publik. Nama lain dari Penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah *Alternative Dispute Resolution*.

Lembaga Non-litigasi adalah suatu dipilihan menyelesaikan sengketa yang bisa ditempuh oleh para pihak selain melalui jalur litigasi atau pengadilan. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh para pihak kalau mmilik penyelesaian sengketa melalui jalur Non-litigasi tersebut, antara lain bisa menggunakan cara mediasi, konsultasi, konsiliasi, negosiasi, arbitrase ataupun dengan penilaian ahli.³⁶

Alternative Dispute Resolution (ADR) memiliki beberapa kelebihan ketimbang jalur litigasi atau peradilan, Menurut Muladi jalur non litigasi memiliki beberapa macam kelebihan, diantaranya :

1. Menyelesaikan suatu sengketa bisa dilaksanakan dengan cepat.
2. Menyelesaikan suatu sengketa tidak memerlukan biaya yang mahal.
3. Memiliki aturan hukum yang fleksibel.
4. Dalam proses persidangan dilakukan dengan *confidential*.
5. Terdapat suatu prinsip *win – win solution*
6. Semua pihak yang terlibat dalam persidangan lebih aktif.
7. Bisa lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan perkara yang banyak dan masih tetap profesional dalam menjalankan tugas.³⁷

Pelanggaran dibidang hak cipta tidak hanya bisa dilakukan melalui jalur pengadilan niaga aja, tetapi para pihak yang bersengketa juga bisa mengunakan lembaga arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Dengan adanya jalur non-litigasi para pihak bisa memiliki banyak pilihan untuk menyelesaikan sengketa khususnya dibidang hak cipta dan dengan adanya jalur non-litigasi ini bisa jadi pilihan terbaik buat para pihak dibandingkan menggunakan jalur litigasi yang memiliki kelemahan yaitu

³⁶ Edi Hudiata, *Op.Cit*, hlm 96.

³⁷ Edi Hudiata, *Op.Ci.*, hlm 97.

kurangnya peradilan merangkul para pihak malah menimbulkan sautu masalah baru seperti memerlukan biaya yang mahal, tidak terlalu respon, dan waktu yang terbilang lama dalam melakukan proses persidangan. Banyak praktisi mengeluh bahwa tidak jarang putusan hakim bertentangan satu sama lain meski posisi kasusnya sama. Memerhatikan hal demikian maka putusan mana yang bisa dijadikan patokan. Hal tersebut menunjukkan hukum belum berjalan dengan baik.

Memerhatikan kondisi seperti diuraikan di atas, maka dengan adanya lembaga arbitrase menjadikan banyak pilihan dalam menyelesaikan sengketa yang ada dibidang hak cipta sesuai dengan isi Pasal 65 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Hal itu didasarkan adanya tujuan agar sarana penyelesaian sengketa tersbut menjadi sederhana, murah, dan cepat agar hak – hak para pihak dapat terjaga dan terpenuhi dengan baik.

Para pihak yang bersengketa bisa memilih sistem hukum mana yang mereka inginkan untuk menyelesaikan masalahnya, terdapat beberapa macam menyelesaikan sengketa melalui litigasi atau pengadilan. Namun, selain melalui pengadilan, ada juga beberapa cara lainnya untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, yaitu melalui arbitrase ataupun melalui alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian melalui kedua lembaga tersebut hanya dimungkinkan ada pada sektor tertentu, yaitu kegiatan perekonomian yang termasuk dalam hukum perdagangan. juga termasuk kedalam hukum perdagangan meliputi perbuatan, antar lain, di bidang industri, perbankan, perniagaan, keuangan, penanaman moda, dan hak kekayaan intelektual.³⁸

³⁸ Muhamad Djumhana & R. Djuboedillah, *Op.Cit*, hlm 127.

BAB 4 PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Menurut hasil pembahasan yang telah disampaikan pada BAB sebelumnya, bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tindakan *Re-upload* konten *youtube* merupakan pelanggaran hak cipta ditinjau dari Pasal 40 huruf m Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait bidang Karya Sinematografi. *Re-upload* konten *youtube* tanpa izin pencipta dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta sinematografi karena pelaku melakukan *re-upload* konten *youtube* tersebut dengan sengaja dan secara melawan hukum melakukan hak – hak eksklusif terkait dengan hak ekonomi dan hak moral pencipta yang di atur dalam Undang – Undang Nomor Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Bentuk perlindungan hukum yang bisa dipilih oleh *Nussa Official* selaku pihak yang memilik konten *youtube*, yaitu perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara repretif. Perlindungan hukum secara preventif salah satunya diwujudkan dengan pencacatan ciptaan dan produk terkait yang diatur dalam Pasal 66 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2016 tentang Hak Cipta. Sedangkan perlindungan hukum secara repretif bisa ditempuh melalui skema pengaturan sanksi dalam Pasal 113 angka (3) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berupa pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan pengaturan sanksi dalam Pasal 48 angka (2) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berupa pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

3. Upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa pelanggaran hak cipta berupa *re-upload* konten *youtube* tanpa izin pencipta, terkait Karya Sinematografi, dengan melalui 2 (dua) cara, yaitu penyelesaian secara nonlitigasi (di luar pengadilan) merupakan proses penyelesaian sengketa hak cipta yang dilakukan dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase melalui mediasi, negosiasi, atau konsiliasi. Selanjutnya dapat diselesaikan secara litigasi (melalui pengadilan), merupakan suatu proses dimana pencipta atau pemegang hak cipta dapat menggugat pihak yang merugikan haknya atau melanggar haknya melalui Pengadilan Niaga dengan mendapat ganti rugi melalui gugatan ganti rugi yang dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta, juga mendapat sanksi pidana yang diberikan kepada pelanggar sesuai dengan Pasal 113 angka (3) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, berupa pidana penjara paling lama selama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

4.2. Saran

1. Sebaiknya pihak pejabat Negara melaksanakan diseminasi dan pendidikan kepada generasi milenial mengenai pentingnya suatu karya milik orang lain yang telah diatur didalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terutama mencakup media sosial.
2. Sebaiknya aparat penegak hukum lebih teliti lagi terhadap pelanggaran yang ada di media sosial terhadap hak cipta supaya pelaku yang melakukan pelanggaran bisa mendapatkan hukuman yang semestinya, selanjutnya pemerintah bisa membentuk sebuah lembaga kemasyarakatan yang memiliki kewenangan khusus untuk mengawasi pelaksanaan HKI di media sosial, seperti lembaga pemerintahan yang lain, contohnya OJK, selain itu pihak youtube harus lebih tegas lagi dalam membuat aturan hukum supaya para pelaku yang melakukan pelanggaran bisa mendapatkan efek jera, seperti memberikan sanksi berupa uang tunai.
3. Hentaknya pemilik konten youtube seperti Nussa Official dalam penyelesaian sengketa terkait *re-upload* konten *youtube* tanpa izin

pencipta dapat melalui alternatif penyelesaian sengketa melalui Arbitrase, karena lebih efektif dan bisa menjaga nama baik antara kedua belah pihak di media sosial.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ashibly, 2016, *Hukum Hak Cipta*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi, 2018, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta : Sinar Grafika.

Edi Hudiata, 2015, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Jakarta : UII Press Yogyakarta.

Elfrida R Gultom & Markoni, 2014, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Mitra Wacana Media.

Gatot Supramono, 2010, *Hak Cipta dan Aspek – Aspek Hukumnya*, Jakarta : Rineka Cipta.

Iswi Hariyani, Cita Yustisia Sarfiyani, dan R. Sarfianto, 2018, *Buku Pintar Haki dan Warisan Budaya*, Yogyakarta : Gajah Mada University Pross.

Muhamad Djumhana & R. Djuboedillah, 2014, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenadamedia Group.

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi rakyat di Indonesia*, Surabaya : Bina Ilmu.

Rahmi Jened, 2014, *Hukum Hak Cipta*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Sophar Maru Hutagalung, 2012, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*, Jakarta : Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang – undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) Jakarta

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872) Jakarta

C. Karya Ilmiah

Daniel Andre Stefano, “*Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Sraming Gratis Di Internet.*” Diponegoro Law Journal, Volume 3, Nomor 3, Tahun 2016.

Izar Yuwandi, Skripsi : “*Analisis Sinematografi dalam Film Polem Ibrahim dan Dilarang Mati di Tanah ini*” (Banda Aceh : UIN,2018).

Luthvi Febryka Nola,”*Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI).*”Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Tahun 2016.

Shera Aske Cecariyani, Skripsi : “*Analisi Strategi Kreatif dan Tujuan Konten Youtube (Studi Kasus Konten Prank Yudist Ardhana)*”. (Tarumanagara : UT, 2019).

D. Internet


Andri, 2011, Pengertian tujuan jenis dan macam – macam perlindungan hukum, <https://andrilamodji.wordpress.com/hukum/pengertian-tujuan-jenis-jenis-dan-macam-macam-pembagian-hukum/>,diakses 25 Agustus 2016.

Arif Rifany, 2018, Cara Aman Upload Ulang Video Youtube Tanpa Klim Hak Cipta/Copyright, [https://inirifany .com/2018/07/cara-aman-upload-ulang-video-youtube.html](https://inirifany.com/2018/07/cara-aman-upload-ulang-video-youtube.html), diakses 21 Oktober 2019

Mew Da Vinci, 2017, Resiko Dan Keuntungan Menjadi Youtuber Re-upload
<https://www.mewdavinci.com/2017/01/bagaimana-youtubers-memandang-youtuber.html>, diakses 21 Oktober 2019.

Risa Amrikasari, 2019, Jenis – Jenis Ciptaan yang Terdapat dalam Suatu Karya Film,<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5c75fc3500d76/jenis-jenis-ciptaan-yang-terdapat-dalam-suatu-karya-film/>, diakses 25 April 2020.

Setiawan, 2010, Pengertian Kata Lindung, <http://kbbi.web.id/lindung>, diakses 25 Agustus 2016.



LAMPIRAN

PERNYATAAN RESMI *NUSSA OFFICIAL* TENTANG *REUPLOAD* FILM *NUSSA*

Film kartun Nussa dengan beberapa seri sangat fenomenal. Tampaknya anak-anak memang sangat senang dan membutuhkan film yang bisa mengedukasi mereka. Orangtua sangat senang dengan munculnya film ini. Film yang menjanjikan edukasi agama sempat menjadi trending juga. Dengan nilai plus tersebut akhirnya mengakibatkan pihak-pihak yang tak bertanggung jawab mereupload film Nussa. Banyak channel yang melakukan tindakan ini.

Akhirnya pihak channel Nussa Official membuat pernyataan terkait dengan tindakan reupload tersebut. Pernyataan ini dibuat sehari yang lalu. Pihak Nussa Official hanya memiliki 4 platform resmi baik di Youtube, facebook, twitter dan instagram. Selain platform ini merupakan platform illegal.

Sungguh disayangkan di saat anak negeri memberikan tayangan yang bermutu ternyata malah berhadapan dengan orang tak bertanggung jawab. Mari kita hargai dan dukung karya anak bangsa ini dengan memanfaatkan platform resminya.



Sampai saat ini Nussa hanya mempunyai 4 platform sosial media yaitu:

Facebook page: <https://www.facebook.com/nussaofficial...>

Instagram: <https://www.instagram.com/nussaofficial/>

Youtube: <https://www.youtube.com/nussaofficial...>

Twitter: <https://twitter.com/Nussaofficials>

Terima kasih atas dukungan dan perhatiannya terhadap Nussa.

Wasalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

1 hari yang lalu (diedit)

Beberapa Chanel Youtube yang melakukan Re-Upload terhadap Film Nussa




TERUNGKAP, PUNYA 12 JUTA *SUBSCRIBERS*, *YOUTUBE* CALON SARJANA TERNYATA CURI KONTEN *YOUTUBER* LUAR

Artikel ini telah tayang di Tribunjogja.com dengan judul Terungkap, Punya 12 Juta Subscribers, Youtube Calon Sarjana Ternyata Curi Konten Youtuber Luar, <https://jogja.tribunnews.com/2019/11/07/terungkap-punya-12-juta-subscribers-youtube-calon-sarjana-ternyata-curi-konten-youtuber-luar>.

Penulis: Dwi Latifatul Fajri

Editor: Rina Eviana


Tribunjogja.com - Media sosial Twitter, diramaikan oleh berbagai trending salah satunya kata kunci Calon Sarjana. Youtube Calon Sarjana dengan pelanggan (subscriber) 12 juta, ternyata ketahuan mencuri konten video dari Youtuber Luar Negeri. Per video, Youtube Calon Sarjana ditonton ratusan ribu bahkan sampai belasan juta. Namun, beberapa konten dari Youtube Calon Sarjana ternyata mencuri dari konten Youtuber luar negeri. Beberapa warganet bahkan menemukan kesamaan foto dan beberapa isi konten Youtube Calon Sarjana. Awal mulanya akun Youtube yang menggunakan Twitter bernama @JTonYouTube menceritakan thumbnail foto di Youtubanya telah dicuri. Akun bernama JT menulis di Twitter tentang akun berjumlah 12,4 juta subscriber mencuri thumbnail video Youtube. Dia tak percaya dan tertawa.



Akun tersebut juga membandingkan perbedaan unggahan video. Di Youtube JT, thumbnail sudah diunggah 2 minggu lalu dan ditonton 1,7 juta kali. Sementara

akun Calon Sarjana mengunggah 6 jam dengan 83 ribu penonton. "12.4 million subscribers and he steals my thumbnail. he really has no idea what i do LMAO" tulis akun Twitter @JTonYouTube. Tak hanya itu, akun Twitter JT juga memberitahukan ada 100 video tercuri untuk subscriber 12 juta. Lalu akun JT mengunggah pesan Calon Sarjana di Twitter yang meminta maaf pada Youtuber JT.

"Untuk pemilik akun Youtube JT, dari pihak Youtube Calon Sarjana meminta maaf secara mendalam karena telah mencuri idemu, menggunakan thumbnail dan footages dari videomu tanpa izin. Kami sadar kami melakukan kesalahan berat dan kami sungguh minta maaf karena permasalahan ini. Kami akan menghapus video dari channel kami karena kami mengerti dan menghargai tentang jumlah penonton. Kita bisa menyelesaikan masalah ini secara baik-baik. Kami berharap kamu dapat setuju dengan pendapat kami. Kami berharap masalah ini tidak berujung ke masalah yang lebih berat. Kami meminta maaf yang amat dalam karena masalah ini. Salam, Calon Sarjana" Begitulah isi pesan Calon Sarjana.



look it up yourself. the eye video is still on youtube and u can watch and compare them yourself it yourself (the 4th video)

Terjemahkan Tweet



Warganet Twitter banyak berkomentar dan meramaikan komentar tersebut. Beberapa warganet bahkan menemukan ada video plagiasi lain. Akun Twitter @_NOVANT0, mengungkap bahwa Youtube Calon Sarjana mencuri konten dari beberapa Youtuber luar negeri. Calon Sarjana bahkan

memakai thumbnail sama dan hanya mengubah bahasa video ke Bahasa Indonesia.

